



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Mei 2021, Pukul 14.32 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Herifuddin Daulay

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Pemohon, Saudara Dauda [sic!], ya ... Saudara Herifuddin Dauly hadir, ya?

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia, siap.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini di mana lokasinya, Pak Dauly?

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Saya masih di Jakarta, Pak Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, di Jakarta, ya? Baik kalau begitu. Baik, sidang kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 11/PUU-XIX/2021 dalam acara perbaikan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, jadi yang hadir Pak Herifuddin sendiri, ya?

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia. Saya sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak di ... tidak ada pendamping, ya? Tidak ada kuasa, ya?

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Tidak, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak.

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Rencananya mau ... mau saksi ahli, cuma, ya (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagai ... bagaimana?

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Rencananya saya mau menghadirkan saksi ahli, cuma ya terbatas (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jan ... jangan dulu cerita saksi ahli, ya. Ini dulu, sekarang masih perbaikan dulu, sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu, acara hari ini adalah perbaikan. Kemarin pada saat sidang pertama itu sudah diberikan arahan ataupun materi-materi yang mungkin bisa diterima oleh Pemohon untuk perbaikan dan kesempurnaan, betul, ya?

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, itulah yang disampaikan oleh Pak Daulay hari ini, apa-apa yang diperbaiki, apa-apa yang telah ditambah dalam permohonannya, itulah yang disampaikan. Tidak perlu keseluruhan, ya.

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi itu nanti silakan disampaikan, kita beri waktu yang cukup nanti. Kalau nanti kepanjangan, nanti Majelis atau Panel nanti akan memberikan arahan. Dipersilakan!

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang Mulia, terima kasih atas waktu, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Tertanggal 2 Mei ... 3 Mei 2021.
Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat
No. 6, Jakarta Pusat. Di sini sesuai dengan instruksi dari Yang Mulia
pada sidang yang pertama (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pak Daulay, kalau bisa saran, kalau hanya sendiri di ruangan, bisa
dibuka maskernya supaya lebih jelas bisa ... bisa mendengar. Sendiri,
enggak di ruangan itu?

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sendiri, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kurang jelas ini.

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sendiri, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sendiri, kan? Nah, ya, biar jelas kita dengar. Ya, silakan!

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, saya ulangi.
Bismillahirrahmaanirrahiim. 2 Mei, 3 Mei 2021. Untuk permohonan
sendiri, perubahan yang saya lakukan adalah sesuai instruksi dari
Majelis Panel pada sidang yang pertama. Permohon ... Pemohon sudah
saya ubah pada posisi di atas.

Yang kedua. Perubahan yang kedua, yang saya lakukan untuk ... adalah pada Kewenangan Mahkamah, yaitu dengan penambahan beberapa norma keadilan, yaitu di antaranya, terlepas dari norma-norma di atas, surat keputusan untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan dari pemerintah untuk melakukan keseimbangan, memang diperlukan dan seterusnya.

Kemudian, sifat dari kekuasaan itu sendiri adalah independent dalam menjalankan fungsi peradi ... peradilan dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian juga saya mengutip perkataan dari Bapak Muhammad Nuh, maaf Hakim Arifin dalam buku Kekuasaan Kehakiman, Dr. Rimdan, S.H., M.H. Sesuai yang ... sesuai dengan maksud-maksud inovasi hukum dan perusahaan, kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim menemukan alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa lebih lama dari perkara a quo. Ini untuk yang perubahan mendasar pada Risalah yang pertama, Yang Mulia.

Baik, yang kedua. Pada kedudukan hukum Pemohon, ini juga saya sudah merelaksikan seluruhnya ... hampir seluruhnya saran-saran dari Majelis Panel pada sidang yang pertama. Saya sudah mengubah posisi-posisinya juga. Dan yang poin-poin penting yang perubahan mendasar yang saya ubah adalah pada perkataan dalam per ... proses mempersiapkan pokok-pokok permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon menemukan aturan lain yang pokok isinya adalah tidak dapatnya lagi (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan kerugiannya dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK mengenai bahwa Pemohon permohonan PUU Pasal 2 ... Pasal 27 serta pasal terkait dengan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) uji konstitusionalitas memang sudah pernah dimintakan pengujiannya, yaitu perkara ... Nomor Perkara 33/PUU-XVI/2018.

Kemudian, saya lanjutkan dengan perubahan mendasar juga adalah jelaslah bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK telah menghambat upaya Pemohon dalam mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan/atau menghalangi Pemohon dalam memenangkan ... memenangkan sidang Perkara PUU nomor ... Nomor Nomor 7 Tahun 2017. Secara aktual memang Pemohon belum mengalami kerugian secara nyata langsung, tapi secara potensial, dapat dikatakan kerugian akan memahami sesuai keterangan pemerintah, yaitu kerugian waktu, tenaga, pikiran, dan materi.

Kemudian yang ... jadi untuk yang pendahuluan, saya tambahkan di sini. Oleh karenanya, jelas terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan telah diberlakukannya Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK.

Kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) yang kedua adalah dengan (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon berarti salah satu hambatan telah dapat dihilangkan dan tidak akan terjadi lagi secara

konstitusi, dalam hal kesigapan dalam menghapus undang-undang yang (ucapan tidak terdengar jelas). Di sini jelas Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon punya kerugian, kemudian ada keuntungan kalau petitum Pemohon dikabulkan.

Adapun demikian, Pemohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, inti dari (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 2.

Kemudian Yang Mulia, perubahan juga yang saya lakukan pada Posita, yang inti besarnya adalah pada perkataan bersandar hanya pada teks kalimat peraturan perundang-undangan tentang (ucapan tidak terdengar jelas) presiden (ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu dipertegas dengan ketentuan tersebut, menurut hemat Pemohon belumlah perlu.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa itu, Pak Daulay?

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Halaman 10, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 10, ya. Silakan.

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Tidaklah diperlukan sikap terlalu curiga mengenai asas-asas pokok presiden dari orang Indonesia masih terjaga, baik pada konstitusi, yakni pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak adanya hal-hal yang tidak wajar berkaitan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) itu.

Kemudian di sini, Yang Mulia, Pemohon juga mau menegaskan atau menyatakan hal-hal yang menjadi pondasi dasar mengapa Pemohon perlu melakukan ... merasa perlu melakukan upaya (ucapan tidak terdengar jelas) dengan meralat tentunya Pasal (ucapan tidak terdengar jelas), terutama adalah regulasi pencoblosan KPU (ucapan tidak terdengar jelas) memang tidak berimbang, berprinsip adil.

Yang pertama, (ucapan tidak terdengar jelas) sampai pada kata *kondisi* (ucapan tidak terdengar jelas) memilih hak pilih (ucapan tidak terdengar jelas) surat suara tidak sah karena terdapat 2 coblosan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) awal pada orang yang berbeda. Kemudian poin 4. Poin 4 adalah (...)

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar dulu, Pak Daulay. Di halaman 11 itu ada ... maksudnya apa itu regulasi pencoblosan KPU? Apa yang dimaksud?

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik. Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang saya maksud mengenai regulasi adalah aturan yang berlaku (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya ulangi, aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam pemilu maksudnya atau mana? Ada pemilu, ada ... bagaimana?

36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pemilu 2019.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemilu, ya?

38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, lanjut.

40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, saya ulangi. Regulasi pencoblosan KPU 2019 yang tidak berimbang (ucapan tidak terdengar jelas), yaitu pada nomor 2, ada coblos lebih dari 1 (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor Urut (ucapan tidak terdengar jelas) dengan sah untuk (ucapan tidak terdengar jelas)

yang bersangkutan. Secara sepintas, tidak ada yang (ucapan tidak terdengar jelas) dengan (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi (ucapan tidak terdengar jelas) secara saksama pada (ucapan tidak terdengar jelas), maka (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak berimbang sebagai ... merekrut sebagai ... merekrut secara hipotesis. Berarti di sini Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) hipotesis, kemudian Pemohon juga menggunakan teori (ucapan tidak terdengar jelas) untuk (...)

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Artinya apa secara hipotetis itu Pak Dauly? Secara hipotetis itu bagaimana maksudnya?

42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang Mulia?

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Secara hipotetis?

44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik. Hipotesis itu kita melakukan pengujian, Yang Mulia. Jadi, hipotesis saya adalah menggunakan teori probabilitas tentang suatu (ucapan tidak terdengar jelas).

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, itu maksudnya, ya? Oke, lanjut.

46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Maksudnya kan dugaan, Yang Mulia. Cuma dugaan di sini adalah dugaan ilmiah, tapi saya harus menganalisa (ucapan tidak terdengar jelas) data, pergunakan sesuatu teori, yaitu teori yang saya pakai adalah teori probabilitas, yaitu tentang adanya suatu (ucapan tidak terdengar jelas) atau error pada data saat kejadian. Begitu, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, lanjut. Ini halaman 12, ya?

48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Dengan poin-poin yang tadi, maka dapatlah Pemohon buktikan di sini bahwa benarlah bahwa regulasi pencoblosan Pemilu 2019 itu tidak melalui kaidah keadilan. Keterangannya seperti yang (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian selanjutnya, (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa beberapa surat suara (ucapan tidak terdengar jelas) telah melalui proses pencoblosan atau telah dicoblos secara sengaja sebelum sebelum sampai pada (ucapan tidak terdengar jelas) pemilih hak pilih.

Nah, di sini juga ... Pemohon juga melakukan 4 (ucapan tidak terdengar jelas). Ada 4 besar pengujiannya dan semuanya berhasil pada putusan atau hasil, pertama tidak wajar, yang kedua hak tidak wajar, yang ketiga tidak wajar, yang keempat tidak wajar, dan tambahan sebagai hasil (ucapan tidak terdengar jelas) tadi adalah hal sangat tidak wajar (ucapan tidak terdengar jelas). Maka, setelah Pemohon menemukan 2 alasan ini, yang pertama adanya tidak ... yang pertama adanya regulasi (ucapan tidak terdengar jelas) tidak berimbang, tidak adil. Yang kedua, adanya hal ketidakwajaran seperti yang Pemohon buktikan dengan Bukti P-16 sampai P (ucapan tidak terdengar jelas), maka Pemohon mengambil kesimpulan perlu untuk melakukan upaya bela negara.

Kemudian mengapa yang bermasalah pada poin ... yang bermasalah adalah Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tetapi yang Pemohon ajukan adalah Undang-Undang Nomor 60 ... sori, Undang-Undang MK Pasal 60 ayat (1), itu karena di sini Pemohon mendalilkan bahwa ... Yang Mulia, di halaman ... Pemohon perlu mendahului ... Pemohon perlu mendahului, kemudian undang-undang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Undang-Undang Pasal 60 ayat (1) sebelum mengajukan permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena besar risikonya bahwa potensi ini yang saya ... Pemohon sampaikan masalah riskan bagi Pemohon untuk tetap melanjutkan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengingat besarnya kemudian akan kesalahan subjek Pemohon dengan permohonan sebelumnya.

Jadi tanpa didahului ... tanpa didahului Permohonan PUU Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK, pengajuan permohonan PUU Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 7 ... maaf, Pengujian Undang-Undang PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya akan berakibat pada kerugian pada waktu, tenaga, pikiran, dan materi oleh sebab putusan Majelis Hakim akan berbunyi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Baik ini, Yang Mulia, yang menjadi poin penting pada Posita dari Permohonan ini.

Selanjutnya, Yang Mulia, Pemohon lanjutkan dengan Petitum. Petitum juga seperti yang disampaikan oleh Majelis Panel pada sidang sebelumnya, ada beberapa besar perubahan. Yang pertama, satu, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, masih sama. Yang kedua, menyatakan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya sampai pada perkataan frasa ... yang sebelumnya tidak ada, Yang Mulia, frasa *terhadap materi mengenai ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (ucapan tidak terdengar jelas) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai pengujian samaan subjek dan objek.

Baik. Kemudian perubahan selanjutnya yang besar juga adalah pada Petitum nomor 3, menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya sampai pada kata frasa *tidak dapat dimohonkan pengujian kembali* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk kepentingan upaya bela negara.

Keempat, saya seperti sebelumnya objek tambahan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) permohonan sebelum perbaikan adalah atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam saya, Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Saudara Pemohon Pak Daulay. Saya mau tanyakan dulu, apakah maksudnya Bapak itu memperbaiki undang-undang maupun pasal-pasal dari undang-undang itu, itu sama dengan upaya bela negara?

50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, begini, Yang Mulia.

Seperti yang saya sampaikan ... Pemohon sampaikan tadi, kalau Pemohon tidak mendahului Pengujian Undang-Undang Pasal 60 ayat (1) ini, tetapi langsung masuk pada pokok PUU Nomor 7 Tahun 2017, yakin ... Pemohon yakin bahwa permohonan Pemohon tidak akan diterima atau ditolak atau tidak diterima. Sedangkan untuk setelah yang ini, Yang Mulia, ini besar harapan Pemohon untuk dikabulkan karena memang ada 14 pasal nanti kemudian, Yang Mulia, yang berkaitan dengan permohonan selanjutnya kalau misalnya Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan, yaitu di antaranya Pasal (ucapan tidak terdengar

jelas) Pasal 169, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 96, kemudian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas).

Jadi sepanjang-panjangnya dalil nanti Pemohon mendalilkan, tapi karena memang sudah ada di sini, baik itu ada yang mutatis mutandis maupun yang nebis in idem atau Pasal 60 ayat (1), maka besar risikonya sia-sia semuanya, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

52. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Jadi makanya sebelum (...)

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya. Oke, sudah dapat dimengerti. Jadi seolah-olah Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK ini sebagai penghambat, ya, dalam usaha Pemohon untuk menyatakan sebagai upaya bela negara, padahal banyak undang-undang yang menurut Saudara yang perlu diperbaiki, kira-kira begitu, ya, kesimpulannya?

54. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

56. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Berkaitan dengan Pasal 227 tadi, Yang Mulia. Jadi intinya kan (...)

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah.

58. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Secara ini ... menurut Pemohon tidak benar bahwa diperbolehkannya seorang presiden atau (...)

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sudah, sudah mengerti kita Pasal 227 kan? Ya, sudah. Baiklah, ya, jadi sudah kita dengarkan perbaikan yang telah disampaikan dengan Pemohon, ya nanti akan kita sampaikan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, yang diikuti atau dihadiri oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti bagaimana nasib daripada Permohonan ini, apakah lanjut nanti ke pemeriksaan seperti yang Saudara katakan nanti ada saksi ahli, itu nanti ya, setelah kita dapat nanti ... apa namanya ... keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, kalau lanjut, nanti bolehlah seperti yang Saudara katakan ada ahli yang Saudara mau ajukan. Tapi kalau tidak, nanti maka selesai nanti dalam tahap perbaikan ini, itu nanti akan diberitahukan kepada Saudara, ya.

60. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengerti, ya? Baik. Saudara mengajukan alat bukti dalam Permohonan ini, ini Bukti P-1 sampai dengan P-20?

62. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

22, Yang Mulia.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai 22?

64. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, ya. P-17 sampai dengan 20 tidak ada dalam daftar alat bukti. Jadi, P-17 sampai dengan P-20 tidak ada dalam daftar alat bukti, tetapi buktinya ada. Oh, ya. Jadi, P-17 dengan P-22, ya?

66. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tetapi P-17 sampai P-20 itu tidak ada dalam daftar, betul ya?

68. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Maaf, Yang Mulia. Kemarin saya sudah untuk pengiriman daftar bukti yang baru melalui e-mail, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang melalui e-mail?

70. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, melalui e-mail, kalau tidak salah saya, Panitera mkri.id sudah saya kirimkan kemarin.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, nanti diperiksa, cuma sekarang saya mau konfirmasi dulu, Bukti P-10 itu di sini tidak ada? P-10 apa? Coba lihat Saudara daftar buktinya.

72. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

P-10?

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berupa apa? Berupa apa itu Bukti P-10 yang ada dalam catatan Saudara?

74. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Kalau berkas mengenai usulannya untuk bukti video, saya belum bisa kirimkan, lantaran belum dapat formatnya, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di daftar P-10, itu berupa fotokopi naskah Penjelasan Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

76. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ada, Yang Mulia.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

78. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Itu saya kirimkan, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

80. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Saya lengkap untuk yang pengajuan yang ini, sebelumnya saya kirimkan.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dikirim, ya? Tapi nyatanya di sini tidak diterima, ya.

82. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, dicatat itu, belum ada di sini itu yang ke-10. Sedangkan P-17 sama P-20 ada, cuma di daftar buktinya tidak ada. Nah, di sini ada sampai P-16. Kemudian, tadi ada P-21 dan P-22 itu berupa apa itu?

84. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sama, Yang Mulia, semuanya masih berbetuk surat terlegalisir.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini P-21 berupa daftar ... apa namanya ini ... TPS, ya? Sama SS, TS, ya? Daftar-daftar itu, ya? Ini apa ini maksudnya? Enggak ada judulnya itu, enggak jelas ini. Apa ini pemilu? Apa? Ha?

86. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Jadi begini, Yang Mulia. Kemarin kan saya ada mengumpulkan data sebanyak 43, cuma itu kemudian saya mau rangkum dalam bentuk tabel.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

88. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Tabel itu adalah surat suara tidak sah dari tiap-tiap TPS yang saya (...)

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kalau begitu sudah mengerti, surat suara sah dan surat suara tidak sah, ya? Itu maksudnya, ya? Baik, oke. P-22 juga begitu, ya, P-21 dan P-22 mengenai itu, ya, daftar-daftar itu?

90. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cuma tidak ada angkanya, hanya ... hanya tabel saja, ya? Baik, ya. Jadi, kita sahkan (...)

92. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Untuk yang tabel, saya hanya melampirkan surat suara yang tidak sahnya saja, Yang Mulia, soalnya surat suara yang sah kan tidak bermasalah menurut saya. Tapi yang saya hanya tinjau (...)

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang penting kami di sini menerima tabel yang tidak ada angka-angkanya begitu, ya? Ya. Jadi, kita sahkan dulu Bukti P-1 sampai dengan P-22, kecuali Bukti P-10, ya?

KETUK PALU 1X

Nah, untuk selanjutnya, Saudara nanti menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan tentang selanjutnya perkara ini apakah lanjut, nanti atau tidak anjut. Nanti akan Saudara diberi tahu, demikian.

Baik. Karena pemeriksaan perkara ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 24 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.